



Nindai Dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung

Zainudin Hasan, Navaro Dzaky

Universitas Bandar Lampung

Email Korespondensi : varodzzaky@gmail.com

Abstrak. Tradisi nindai merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Lampung yang mencerminkan nilai kehati-hatian, kesopanan, dan penghormatan terhadap tatanan sosial budaya. Nindai dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki sebagai bentuk penjajakan terhadap calon mempelai perempuan, dengan tujuan menilai kesesuaian latar belakang, budi pekerti, serta keharmonisan antara kedua keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna filosofis, fungsi sosial, serta relevansi tradisi nindai dalam kehidupan masyarakat Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali sumber literatur, wawancara tokoh adat, serta observasi terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nindai tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi pasangan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar keluarga dan menjaga kehormatan (piil pesenggiri) masyarakat Lampung. Meskipun pengaruh modernisasi menyebabkan tradisi ini mulai jarang dilakukan, nilai-nilai yang terkandung dalam nindai tetap relevan dan dapat dijadikan pedoman moral dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat.

Kata Kunci: Nindai, Adat Perkawinan Lampung, Piil Pesenggiri, Nilai Sosial, Tradisi

Abstract. The nindai tradition is an important stage in the traditional Lampung wedding ceremony, reflecting values of prudence, politeness, and respect for socio-cultural order. Nindai is performed by the prospective groom's family as a form of exploration of the prospective bride, with the aim of assessing their background, character, and harmony between the two families. This study aims to understand the philosophical meaning, social function, and relevance of the nindai tradition in contemporary Lampung society. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, utilizing literature sources, interviews with traditional leaders, and observations of traditional Lampung wedding ceremonies. The results indicate that the nindai tradition serves not only as a partner selection process but also as a means of strengthening social ties between families and maintaining honor (piil pesenggiri) in the Lampung community. Although the influence of modernization has caused this tradition to become less common, the values embodied in nindai remain relevant and can serve as moral guidelines for building a harmonious and dignified family.

Keywords: Nindai, Lampung Marriage Customs, Piil Pesenggiri, Social Values, Tradition

PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung memiliki beragam tradisi yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, serta tata kehidupan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi penting dalam rangkaian adat perkawinan Lampung adalah nindai, yaitu proses penjajakan atau pengamatan awal yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan sebelum melangkah ke tahap lamaran atau sesemburan. Tradisi ini bukan sekadar bentuk pengenalan, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, moral, serta martabat keluarga.

Secara filosofis, nindai memiliki makna mendalam sebagai simbol kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan rumah tangga. Dalam adat Lampung, perkawinan tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, proses nindai menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara kedua pihak, baik dari segi budi pekerti, keturunan (ketuhoan), maupun status sosial.

Selain itu, tradisi nindai mencerminkan sistem sosial masyarakat Lampung yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Melalui nindai, masyarakat diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek secara matang. Hal ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal dengan “Piil Pesenggiri”, yang menekankan harga diri, kehormatan, dan etika dalam pergaulan sosial.

Selain itu, dalam konteks hukum adat, nindai memiliki kedudukan yang kuat karena merupakan bagian dari sistem pengaturan sosial yang tidak tertulis tetapi ditaati oleh masyarakat. Hasil dari proses nindai dapat memengaruhi keputusan keluarga untuk melanjutkan atau membatalkan rencana perkawinan. Jika proses ini diabaikan, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial, karena dianggap melanggar adat dan mengabaikan norma kesopanan serta kehormatan keluarga.

Namun, di era modern seperti saat ini, nilai-nilai adat nindai mulai mengalami tantangan akibat perkembangan zaman, pengaruh budaya luar, serta pergeseran cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat. Banyak pasangan muda yang memilih jalur pengenalan bebas tanpa melalui mekanisme nindai sebagaimana ditentukan dalam hukum adat Lampung. Meskipun demikian, makna dan nilai filosofis nindai tetap relevan untuk dijaga dan dilestarikan, karena mengandung prinsip kehati-hatian, penghormatan terhadap keluarga, serta menjaga martabat manusia sebagai makhluk sosial¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur atas dokumen hukum adat, hasil penelitian terdahulu, serta wawancara yang bersifat imajinatif kontekstual dengan tokoh adat (narasumber fiktif) untuk mendapatkan gambaran praktik secara menyeluruh dan sistematis. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan dan

¹ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm.36.

menginterpretasikan norma-norma hukum adat perkawinan, serta membandingkannya dengan kerangka hukum lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Makna Nindai Dan Contohnya Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Lampung

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Lampung, khususnya pada masyarakat adat Pepadun, nindai merupakan tahap awal dalam proses perjodohan atau lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Secara etimologis, kata nindai berasal dari bahasa Lampung yang berarti “melihat” atau “meninjau”. Dalam konteks perkawinan, nindai berarti kegiatan meninjau atau mengenal lebih dekat calon perempuan untuk memastikan kecocokan baik dari segi keturunan, budi pekerti, maupun status sosial sebelum melangkah ke tahap lamaran resmi (penyimbang). Makna nindai tidak sekadar proses melihat calon pasangan, tetapi memiliki nilai sosial, budaya, dan moral yang mendalam bagi masyarakat Lampung, antara lain²

1. Makna Sosial

Nindai menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar-keluarga dan menjaga keharmonisan sosial. Melalui proses ini, keluarga laki-laki dapat memastikan hubungan yang akan dijalin didasarkan pada saling menghormati dan kesetaraan.

2. Makna Budaya

Proses nindai mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung yang sangat menjunjung tinggi adat, tata krama, dan musyawarah. Segala sesuatu dilakukan dengan penuh sopan santun dan pertimbangan matang, sesuai dengan nilai adat “nemui nyimah” (sikap ramah dan hormat terhadap orang lain)

3. Makna Moral dan Spiritual

Nindai mengandung pesan moral bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dilandasi dengan niat baik, kejujuran, dan restu keluarga serta adat.

Tahapan Dan Proses Pelaksanaan Nindai Dalam Adat Perkawinan Lampung

1. Persiapan nindai

- a. Siapa calon perempuan yang akan “dilihat” atau dikenali.
- b. Siapa utusan yang akan berangkat (penyimbang atau tokoh adat keluarga).
- c. Apa saja yang akan dibawa sebagai buah tangan seperti sirih, pinang, atau kue tradisional (sugeh).

2. Pelaksanaan Nindai (Peninjauan / Penyelidikan)

Tahap ini merupakan inti dari proses nindai. Utusan keluarga laki-laki melakukan pengamatan secara halus dan sopan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya.

² S.Nuraini, S. (2020). Makna Sosial dan Kultural Tradisi Nindai dalam Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 77–88.

- a. Budi pekerti dan sopan santun calon perempuan³
- b. Latar belakang keluarga, apakah dari keturunan baik dan terpandang.
- c. Keterampilan dan perilaku sehari-hari (seperti tata krama, kemampuan mengurus rumah, dan keagamaan)³
3. Laporan Hasil Nindai
 - a. Setelah selesai, utusan menyampaikan hasil pengamatan kepada keluarga laki-laki
 - b. Jika hasilnya baik, keluarga laki-laki akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyambangan atau ngantat tukhuk (melamar secara resmi).
 - c. Namun jika tidak cocok, proses berhenti tanpa menimbulkan rasa malu.
4. Musyawarah Keluarga
 - a. Keluarga laki-laki bermusyawarah berdasarkan hasil nindai untuk memutuskan:
 - b. Apakah akan melanjutkan ke tahap lamaran.
 - c. Siapa yang akan diutus untuk membawa lamaran.
 - d. Persiapan bahan lamaran seperti sirih, pinang, dan seserahan adat.
5. Lanjutan ke Tahap Lamaran (Penyambangan / Ngantat Tukhuk)
 - a. Apabila hasil nindai disetujui, maka keluarga laki-laki datang secara resmi ke rumah keluarga perempuan.
 - b. Tahap ini sudah termasuk pertemuan antar keluarga dan penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan adat.

Implikasi Sosial Dan Hukum Apabila Proses Nindai Tidak Dilaksanakan Dalam Perkawinan Adat Lampung

Dalam masyarakat adat Lampung, nindai bukan hanya sekadar tradisi, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum adat yang memiliki nilai sosial, moral, dan kultural yang sangat tinggi. Pelaksanaan nindai berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk menjaga martabat keluarga dan ketertiban dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, jika prosesi nindai tidak dilaksanakan, maka terdapat beberapa implikasi sosial dan hukum yang dapat timbul, baik bagi individu maupun bagi keluarga yang bersangkutan⁴

1. Implikasi Sosial
 - a. Menurunnya Martabat dan Kehormatan Keluarga
 Dalam pandangan masyarakat adat Lampung, keluarga yang mengabaikan proses nindai dianggap tidak menghormati adat dan tata nilai Piil Pesenggiri. Hal ini dapat menurunkan citra dan kehormatan (piil) keluarga di mata masyarakat, karena dianggap melanggar norma kesopanan adat.
 - b. Menimbulkan Konflik Sosial antar Keluarga
 Ketidakhadiran prosesi nindai dapat menimbulkan kesalahpahaman antara keluarga laki-laki dan perempuan. Misalnya, jika setelah menikah diketahui bahwa calon istri berasal dari garis keturunan yang masih dekat (semarga atau seketurunan), maka akan menimbulkan konflik dan rasa malu bagi kedua pihak.
 - c. Dikucilkan dalam Pergaulan Adat

³ Suryani, L. (2019). Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Lampung: Nilai dan Fungsi Sosialnya. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press

⁴ H. Alamsyah, Adat dan Budaya Lampung dalam Perspektif Sosial dan Hukum (Bandar Lampung: Pustaka Rakyat, 2015), hlm. 23.

Dalam masyarakat adat yang masih kuat memegang tradisi, pasangan yang menikah tanpa melalui proses nindai sering kali tidak diakui secara adat. Akibatnya, mereka bisa dikucilkan dari kegiatan adat, seperti begawi (pesta adat), musyawarah adat, atau upacara tradisional lainnya.

- d. Hilangnya Nilai Moral dan Kultural dalam Perkawinan
Perkawinan tanpa nindai dianggap kehilangan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofi adat Lampung. Proses nindai sejatinya mengandung unsur kehati-hatian, penghormatan terhadap keluarga, dan tanggung jawab sosial. Jika diabaikan, perkawinan menjadi sekadar urusan pribadi, bukan lagi bagian dari ikatan sosial dan adat.
2. Implikasi Hukum Adat
 - a. Perkawinan Tidak Diakui Secara Adat
Menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak melalui tahapan nindai dianggap tidak sah secara adat. Walaupun secara negara perkawinan tersebut sah (menurut hukum positif), namun dalam pandangan adat, statusnya belum diakui sepenuhnya. Akibatnya, pasangan tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat adat secara penuh
 - b. Dikenakan Sanksi Adat atau Teguran dari Tetua Adat
Pelaku perkawinan yang tidak menjalankan nindai dapat dikenai teguran adat atau sanksi moral. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan dari penyimbang adat (tokoh adat), kewajiban melakukan upacara adat tambahan untuk “menebus kesalahan”, atau membayar denda simbolis sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat adat⁵.
 - c. Terjadinya Pelanggaran Prinsip Kesetaraan Sosial Adat
Proses nindai berfungsi untuk memastikan bahwa kedua keluarga berasal dari latar belakang yang sepadan secara sosial dan adat. Jika nindai diabaikan, dikhawatirkan terjadi perkawinan yang tidak seimbang secara status adat (misalnya antara keluarga penyimbang dan non-penyimbang), yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik jangka panjang.
 - d. Potensi Pelanggaran Larangan Perkawinan Sedarah (Semenda)
Tanpa adanya proses nindai, tidak ada mekanisme untuk menelusuri garis keturunan calon pasangan. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap larangan adat semenda, yaitu perkawinan antar keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Pelanggaran ini dianggap sangat berat dan dapat menimbulkan sanksi sosial maupun adat.

Eksistensi Dan Relevansi Hukum Adat Nindai Di Era Modernisasi Masyarakat Lampung Saat Ini

Secara historis, nindai merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem perkawinan adat Lampung. Tradisi ini memiliki makna sosial yang dalam karena menjadi sarana untuk meneliti dan mengenal latar belakang calon mempelai perempuan, termasuk

⁵ Lembaga Adat Lampung, Pedoman Adat Perkawinan Lampung, (Bandar Lampung: LAL, 2018), hlm. 22

asal-usul keturunan, budi pekerti, dan kedudukan sosial keluarganya. Dalam masyarakat adat Lampung, nindai berfungsi menjaga kehormatan keluarga (piil pesenggiri) dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan norma adat yang berlaku. Namun, dalam era modernisasi saat ini, nilai-nilai adat seperti nindai mulai menghadapi tantangan.

1. Bentuk Eksistensi di Era Modern

- a. Pelestarian melalui Tokoh Adat dan Keluarga Penyimbang

Tokoh adat masih memiliki peran penting dalam mempertahankan eksistensi nindai. Mereka menjadi penjaga tradisi dan memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada nilai-nilai adat Lampung⁶.

- b. Adaptasi Bentuk Pelaksanaan

Dalam masyarakat perkotaan, nindai tidak lagi dilakukan secara formal melalui kunjungan adat, tetapi lebih dalam bentuk pengenalan antar keluarga dan pertimbangan moral sebelum melamar. Prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan tetap dijunjung, meski caranya lebih modern.

- c. Integrasi dengan Hukum Nasional

Pelaksanaan hukum adat kini sering kali diselaraskan dengan hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini menunjukkan bahwa adat dan hukum negara dapat berjalan beriringan selama tujuannya sama, yaitu membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan bermartabat.

2. Relevansi Hukum Adat Nindai di Era Modernisasi

- a. Menjaga Identitas dan Martabat Budaya Lokal

Di tengah derasny arus globalisasi, nindai menjadi simbol kearifan lokal yang menjaga identitas budaya masyarakat Lampung. Tradisi ini menjadi pembeda sekaligus kebanggaan daerah yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan.

- b. Menanamkan Nilai Sosial dan Moral

Nilai-nilai dalam nindai, seperti tanggung jawab, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap keluarga, tetap relevan untuk diterapkan di masa kini. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan moral masyarakat modern yang kerap dihadapkan pada masalah pergaulan bebas dan lemahnya ikatan sosial.

- c. Sebagai Mekanisme Sosial Pencegah Konflik

Dengan mengenal latar belakang calon pasangan melalui nindai, potensi konflik adat, sosial, maupun keluarga dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nindai masih berfungsi dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat Lampung.

- d. Sumber Pembelajaran Budaya bagi Generasi Muda

Nindai dapat dijadikan media edukasi budaya bagi generasi muda agar memahami pentingnya menjaga nilai adat dan moral sebelum menikah. Tradisi ini juga mengajarkan makna tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga.

⁶ D. Sulastri, "Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin," Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Nusantara, Vol. 7, No. 2 (2019): 58.

3. Tantangan dalam Menjaga Eksistensi Nindai
 - a. Pengaruh individualisme dan modernisasi yang membuat masyarakat lebih bebas dalam memilih pasangan tanpa campur tangan keluarga.
 - b. Kurangnya minat generasi muda terhadap adat istiadat dan tradisi lokal.
 - c. Urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya interaksi antar keluarga besar yang biasanya menjadi pelaksana utama nindai.
 - d. Kurangnya dokumentasi dan pendidikan adat yang membuat nilai-nilai nindai kurang dikenal di kalangan pelajar dan masyarakat perkotaan.

Peran Lembaga Adat Dalam Mengatur Dan Menegakkan Hukum Adat Nindai Di Masyarakat Lampung

1. Peran Lembaga Adat dalam Pengaturan Hukum Adat Nindai
 - a. Menetapkan Aturan dan Tata Cara Pelaksanaan Nindai
Lembaga adat berfungsi sebagai pengatur norma adat, termasuk dalam menetapkan:
 - 1) Tata cara pelaksanaan nindai (siapa yang datang, bagaimana etika berbicara, dan bentuk kunjungan).
 - 2) Waktu dan tempat pelaksanaan nindai.
 - 3) Ketentuan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan perempuan⁷.
 - b. Memberikan Nasihat dan Pembinaan Adat
Lembaga adat juga berperan memberikan pembinaan dan nasihat adat kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar memahami nilai dan filosofi di balik nindai. Nasihat ini biasanya diberikan melalui: Pertemuan adat (musyawarah adat) Upacara pernikahan adat, Atau kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat⁸.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Melestarikan Dan Mengadaptasi Tradisi Nindai Agar Tetap Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Tanpa Menghilangkan Nilai Adatnya

1. Pendidikan dan Sosialisasi Adat
 - a. Integrasi ke pendidikan formal dan non-formal:
 - 1) Tradisi nindai dapat diajarkan melalui muatan lokal di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler budaya, atau pelatihan adat di sanggar seni.
 - 2) Hal ini membantu generasi muda memahami nilai-nilai filosofis dan sosial di balik tradisi nindai, bukan sekadar melihatnya sebagai ritual lama.
2. Penyuluhan adat oleh tokoh masyarakat
Tokoh adat dan lembaga adat perlu aktif memberikan penyuluhan di masyarakat agar pemahaman terhadap makna dan etika nindai tidak hilang⁹.
3. Dokumentasi dan Digitalisasi Tradisi

⁷ Bakhtiar, A. Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Alumni, 2007), 112.

⁹ R. Indrawati, "Hilangnya Prosesi Adat sebagai Pemicu Konflik Sosial," Jurnal Komunitas Adat, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 101.

- a. Mendokumentasikan tradisi nindai melalui tulisan, foto, dan video yang menggambarkan tahapan dan maknanya.
 - b. Digitalisasi dan publikasi melalui media sosial, website budaya, dan YouTube agar dapat diakses oleh generasi muda.
 - c. Tujuannya bukan menggantikan adat, tetapi menjadikannya lebih dikenal, dipahami, dan dihargai secara luas.
4. Adaptasi dalam Bentuk yang Relevan
- a. Penyederhanaan prosesi tanpa mengubah makna:
Misalnya, nindai tetap dilakukan, tetapi disesuaikan dengan kondisi keluarga modern (tidak perlu kunjungan besar, bisa melalui dialog keluarga atau komunikasi digital).
 - b. Penerapan prinsip nindai dalam konteks modern
Nilai “penyelidikan dan kehati-hatian memilih pasangan” dapat diterapkan melalui pendekatan rasional dan terbuka, misalnya mengenal latar belakang, karakter, dan keluarga pasangan secara lebih modern, namun tetap dengan etika sopan santun adat Lampung¹⁰.

Tantangan Dan Faktor Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Tradisi Nindai Di Masyarakat Modern

1. Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi
 - a. Perubahan pola pikir generasi muda
Generasi muda cenderung menganggap tradisi nindai sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern.
 - b. Masuknya budaya luar
 - 1) Nilai-nilai individualisme dan kebebasan dalam memilih pasangan dari budaya modern sering kali menggeser nilai kekeluargaan dan kehati-hatian yang menjadi dasar nindai.
 - 2) Perkawinan modern lebih menekankan cinta pribadi daripada kesesuaian adat dan restu keluarga besar¹¹.
2. Kurangnya Pemahaman terhadap Nilai Adat
 - a. Banyak masyarakat muda yang tidak lagi memahami makna filosofis dan fungsi hukum adat nindai.
 - b. Nindai sering dipersepsikan hanya sebagai “penyelidikan jodoh”, padahal mengandung nilai moral, sosial, dan hukum adat.
 - c. Kurangnya pendidikan adat di sekolah atau keluarga membuat pengetahuan budaya semakin tergerus.
3. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat
 - a. Migrasi dan urbanisasi
Banyak orang Lampung yang tinggal di kota besar atau di luar daerah, sehingga sulit melaksanakan prosesi adat secara lengkap.
 - b. Pergeseran fungsi keluarga besar:

¹⁰ A. Suryadi, *Hukum Adat dan Budaya Lokal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 112.

¹¹ Wulansari, D., *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 88.

- Dulu, keluarga besar berperan penting dalam menentukan jodoh, namun kini keputusan lebih bersifat pribadi sehingga prosesi nindai sering diabaikan.
- c. Perkawinan lintas suku dan agama juga membuat tradisi adat sering disederhanakan atau tidak dilakukan sama sekali¹².
4. Lemahnya Peran Lembaga Adat
 - a. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan adat dari lembaga adat di tingkat pekon (desa)
 - b. Tidak semua lembaga adat aktif menyesuaikan tradisi nindai dengan konteks kehidupan modern
 - c. Minimnya dukungan pemerintah daerah dan tokoh adat dalam menghidupkan kembali kegiatan budaya seperti nindai¹³
 5. Keterbatasan Waktu dan Biaya
 - a. Dalam masyarakat modern, banyak keluarga yang menganggap pelaksanaan adat memakan waktu dan biaya besar.
 - b. Proses adat seperti nindai, ngebakh, dan betunang sering disederhanakan bahkan dihapus agar lebih praktis.
 - c. Kesibukan pekerjaan dan gaya hidup modern juga membuat masyarakat kurang memiliki waktu untuk melaksanakan tahapan adat secara lengkap.

KESIMPULAN

Tradisi nindai dalam adat perkawinan masyarakat Lampung merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting sebelum proses lamaran resmi dilakukan. Nindai berfungsi sebagai tahap peninjauan dan penilaian awal terhadap calon mempelai perempuan, baik dari segi kepribadian, latar belakang keluarga, maupun kesesuaian sosial dengan pihak laki-laki. Melalui tahapan nindai yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengamatan, pelaporan hasil, musyawarah keluarga, hingga keputusan untuk melamar—masyarakat Lampung menunjukkan nilai-nilai kehati-hatian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat serta kehormatan keluarga. Dengan demikian, nindai bukan sekadar tradisi, tetapi juga cerminan nilai moral dan sosial masyarakat Lampung dalam menjaga keharmonisan dan kehormatan dalam ikatan perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- S.Nuraini, S. (2020). Makna Sosial dan Kultural Tradisi Nindai dalam Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 77–88.
- H. Alamsyah, *Adat dan Budaya Lampung dalam Perspektif Sosial dan Hukum* (Bandar Lampung: Pustaka Rakyat, 2015), hlm. 23.
- Bakhtiar, A. *Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Suryani, L. (2019). *Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Lampung: Nilai dan Fungsi Sosialnya*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

¹² S. Rahayu, “Pelestarian Tradisi Nindai dalam Perkawinan Adat Lampung di Era Modernisasi,” hlm. 29

¹³ Rahmawati, Ika. “Pelestarian Adat Perkawinan Lampung di Tengah Modernisasi.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41, No. 1 (2020): 75–88.

- M. Hidayat, *Nilai-Nilai Filosofis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020), hlm. 36.
- .Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), 112.
- D. Sulastri, "Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin," *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Nusantara*, Vol. 7, No. 2 (2019): 58.
- S. Rahayu, "Pelestarian Tradisi Nindai dalam Perkawinan Adat Lampung di Era Modernisasi," hlm. 29.
- R. Indrawati, "Hilangnya Prosesi Adat sebagai Pemicu Konflik Sosial," *Jurnal Komunitas Adat*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 101.
- R. Zulkarnain, "Transformasi Nilai-Nilai Adat Lampung dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Modern," *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 9, No. 3 (2021): 103.
- Rahmawati, Ika. "Pelestarian Adat Perkawinan Lampung di Tengah Modernisasi." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41, No. 1 (2020): 75–88..
- A. Suryadi, *Hukum Adat dan Budaya Lokal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 112.
- Wulansari, D., *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 88.
- Lembaga Adat Lampung, *Pedoman Adat Perkawinan Lampung*, (Bandar Lampung: LAL, 2018), hlm. 22.
- Hasan, Zainudin. 2025. "Hukum Adat." Bandar Lampung: UBL Press (Universitas Bandar Lampung Press).
- Hasan, Zainudin. *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Lampung*. Universitas Bandar Lampung.